



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Makassar, 13 April 1962, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada xxxxx, pendidikan S1, tempat tinggal di xxxxxx., dalam hal ini memberi kuasa kepada Hidayat Hasan, S.H., dan Yusran Maarof, S.H, M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pulau Sabang I No.20e, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2020, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal Lahir, Poso, 05 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada xxxxx, pendidikan S2, tempat tinggal xxxxx., dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Taufik D. Umar, S.H dan Evani Hamzah, S.H, M.H., Advokat, Konsultan Hukum, Pengacara Pengadaan Barang dan Jasa pada M.T.D.U. Law Office yang berkantor di jalan Pulau Sabang

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.152B, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota,
Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2020, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13
Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada
tanggal 23 Januari 2020 dengan register perkara Nomor
18/Pdt.G/2020/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon Daniel Purnawinata, S.Sos bin Purnawinata dan
Termohon Aisyah Badjeber, SH., MSi Binti Hi. Mahfud Badjeber adalah
pasangan suami isteri yang menikah secara sah sesuai syariat Islam di
Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-una pada tanggal 29 Maret
2003, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una -Una
tanggal 31 Maret 2003.
2. Bahwa setelah Pernikahan yang dilaksanakan di Ampana, Pemohon dan
Termohon kembali ke Poso dan tinggal bersama di rumahnya orang tua
Termohon di Kelurahan Bonesompe.

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa untuk mengajukan Permohonan Ikrar Talaq ini, Pemohon telah mendapatkan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 809 / 1213 / BKPSDM.PSO / 2019 tertanggal 29 November 2019 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Poso atas nama Bupati Poso.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis sekitar \pm 14 (empat belas) Tahun lamanya.
6. Kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis tersebut mulai berubah, sejak awal tahun 2017 sudah mulai terlihat tanda-tanda keretakan dan ketidak harmonisan, sering terjadi percek coker antara Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa puncak percek coker antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2017. Dimana Termohon menuduh Pemohon mempunyai hubungan khusus dengan pegawai ditempat kerja Pemohon, padahal Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon bahwa kedekatan Pemohon dengan seseorang hanya sebatas karena adanya hubungan pekerjaan, yang ketika itu menghadapi persiapan lomba tingkat kelurahan, sehingga Pemohon sering berhubungan dan berkoordinasi dalam mempersiapkan segala sesuatu.
8. Mendengar penjelasan Pemohon tersebut, Termohon bukanya berusaha memperbaiki masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Termohon justru melaporkan kepada atasan Pemohon dan juga mengadu kepada

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Termohon. Laporan dan aduan Termohon tersebut bukanlah menyelesaikan persoalan dalam menghadapi kemelut rumah tangga kami, akan tetapi justru semakin memperparah kondisi hubungan antara Pemohon dan Termohon.

9. Bahwa karena adanya laporan/aduan Termohon kepada atasan Pemohon yang dilakukan oleh Termohon maka Pemohon diminta mengundurkan diri jabatan yang dipegang oleh Pemohon pada waktu itu, hal tersebut telah mematikan karir Pemohon sebagai ASN. Dan karena adanya aduan Termohon kepada keluarganya justru bukan menyelesaikan masalah, karena adanya aduan tersebut suatu saat Pemohon pernah mengalami ancaman yang menjurus pada kekerasan fisik, dan keluarga Termohon terlalu jauh mencampuri permasalahan atau kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak aman dan nyaman lagi hidup serumah dengan Termohon.

10. Sejak saat tersebut, tepatnya sekitar bulan juli 2017 Pemohon turun dari rumah dan tinggal menetap di kelurahan Kawua, atau sudah 2 (dua) tahun lebih Pemohon dan Termohon hidup terpisah atau tidak serumah lagi dan tidak ada komunikasi yang baik terjalin diantara Pemohon dan Termohon. Kalaupun ada komunikasi yang terjalin antara Pemohon dan Termohon nanti belakangan ini terjadi, itupun hanya karena dimintakan tolong karena sesuatu hal tertentu saja.

11. Bahwa terjadinya cek cok terus menerus dan adanya rasa tidak aman dan nyaman lagi yang dirasakan oleh Pemohon selama ini, serta tempat tinggal yang berbeda antara Pemohon dan Termohon atau tinggal

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak serumah lagi yang telah berlangsung cukup lama, serta tidak terjalin komunikasi yang baik diantara sesama. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan, atau dengan kata lain tidak mungkin dapat diwujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana diatur dalam dalam Undang-undang Perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.

12. Dari gambaran kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas, menurut Pemohon bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah dengan mengajukan Permohonan Izin Melakukan Ikrar Talak ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Permohonan Gugat Talaq Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon).
3. Memberikan Izin Kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talaq satu Raj'i kepada Termohon (Termohon).
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian hakim dalam setiap persidangan mengupayakan perdamaian agar Pemohon dapat kembali hidup rukun dengan Termohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Hakim Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H. tanggal 26 Februari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya berdasarkan Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor 809/1213/KSPSDM.PSO/2019 tanggal 28 Nopember 2019, begitupula Termohon telah memperoleh Surat Keterangan dari atasannya berdasarkan Surat Keterangan Nomor 503/03.77/DPMPTSP/2020 tanggal 12 Maret 2020, sehingga perkara ini dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, pada prinsipnya Termohon akan menerima Permohonan Cerai Talaq yang di ajukan Pemohon, tetapi menolak sebagian dalil-dalil Pemohon, atas nama Keadilan untuk Perempuan.
2. Bahwa Benar, Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Una-una, tanggal 31 Maret 2003, dan di buktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx.

3. Bahwa Benar, setelah Pernikahan Maret 2003 Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon di Kelurahan Bonesompe-Kabupaten Poso, tetapi di Tahun 2010 Termohon dan Pemohon memilih tinggal di Jalan Pulau Sulawesi-Poso Kota.

4. Bahwa Benar selama Pernikahan Termohon dan Pemohon tidak di karuniai anak biologis, tetapi 2 (dua) orang anak Pemohon dari hasil Pernikahan sebelumnya, di asuh oleh Termohon sampai saat mereka menikah.

5. Bahwa Benar Termohon dan Pemohon hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun lamanya.

6. Bahwa di bulan juni tahun 2017, sebagai seorang isteri Termohon mulai merasakan Perubahan sikap dan perilaku Pemohon, karena seringnya Pemohon telponan dan Video Call dengan seorang Perempuan bahkan saat tengah malam sekalipun, situasi ini menimbulkan kecurigaan Termohon kepada Pemohon.

7. Bahwa beberapa kali Termohon menanyakan kepada Pemohon situasi sebenarnya, terkait hubungan Pemohon dengan Perempuan yang sering telponan dan Video Call tersebut, dan di suatu kesempatan Pemohon dengan sadar mengatakan bahwa : "akan menikahi Perempuan tersebut, dan meminta Termohon segera melakukan atau mengurus gugatan perceraian".

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada bulan Juli 2017, Pemohon turun dari rumah yang ada di jalan Sulawesi (Jalur Dua Poso) dan Tinggal menetap di Kelurahan Kawua, atas keinginannya sendiri.

9. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, pada tanggal 27 September 2017, Termohon menemui Perempuan tersebut di kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Poso, yang berada di jalan Pulau Kalimantan, tempat Perempuan tersebut bekerja sebagai ASN. Dalam percakapan dengan Termohon, Perempuan tersebut mengatakan, bahwa :
"mereka berdua sudah sepakat akan menikah setelah perceraian selesai".

10. Bahwa situasi ini sangat menyakitkan hati Termohon sebagai seorang isteri sah dari Pemohon, sehingga Termohon mengupayakan hal ini bisa di selesaikan dengan baik secara kekeluargaan dengan meminta saudara Termohon untuk memediasi persoalan ini, tetapi kehadiran keluarga Termohon, oleh Pemohon di anggap mencampuri urusan Pribadi Pemohon.

11. Bahwa benar, pada bulan oktober 2017, Termohon melaporkan Pemohon ke Instansi berwenang di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, yakni ke Inspektorat Kabupaten Poso dan Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, terkait etik ASN.

12. Bahwa Termohon mengetahui dengan jelas situasi ini erat kaitannya dengan etik ASN, karena Termohon sendiri saat itu bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Poso, yang dalam melakukan tugas-tugasnya juga sering berhadapan dengan kasus-kasus yang sama.

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dari hasil klarifikasi yang dilakukan oleh kedua Instansi Pemda Poso tersebut, Pemohon dan Perempuan yang dimaksud telah mengakui apa yang selama ini dicurigakan oleh Termohon terkait "Hubungan Khusus" mereka. Maka sesungguhnya Permintaan Pengunduran Diri Pemohon dari Jabatannya saat itu sebagai Camat Poso Kota oleh Instansi berwenang tersebut, bukanlah karena Termohon ingin memamatkan karir Pemohon sebagai ASN, tetapi lebih pada Penerapan dan Pelaksanaan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS.

14. Bahwa segala perbuatan Pemohon menyisakan kekerasan secara Psikis kepada Termohon kurang lebih 2 (dua) tahun adanya, dengan berlaku tidak jujur dan khianat, maka apa yang menjadi tujuan Pernikahan untuk membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah, tidaklah bisa terwujud karena Perilaku Pemohon telah berupaya mengagalkan tujuan mulia dari pernikahan itu sendiri.

15. Bahwa sebagai Perempuan yang masih memegang teguh nilai-nilai kebaikan, Termohon akan menerima dan mengikhlaskan apa yang telah dilakukan dan oleh Pemohon selama ini, termasuk keinginan Pemohon untuk melakukan Cerai Talaq terhadap Termohon.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Termohon dengan Hormat meminta kiranya Hakim Pengadilan Agama Poso berkenan :

1. Memutuskan Talaq Cerai yang diajukan Pemohon
2. Menolak sebagian dalil-dalil gugatan Pemohon yang tidak sesuai dengan fakta yang selama ini terjadi dan Termohon rasakan.

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya perkara perceraian kepada Pemohon.

Demikianlah jawaban Termohon atas Permohonan Cerai Talaq yang di ajukan Pemohon

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama Replik Termohon yang telah disampaikan pada tanggal 4 Maret 2020, oleh keren dalam Replik tersebut tidak ada hal yang sifatnya ekseption. Untuk selibihnya dari Jawaban (Replik) Termohon/Tergugat tersebut atas Permohonan Pemohon hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara lagi pula Termohon telah mengakuinya, bahwa " Pengakuan adalah salah satu alat bukti dalam perkara perdata. maka penggugat tidak perlu menanggapinya.

a. Bahwa dari Jawabanya, Termohon/Tergugat telah mengakui bahwa Benar ada permasalahan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang telah berlangsung cukup lama. (vide jawaban point 6,7,8,9,10) Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan, atau dengan kata lain tidak mungkin dapat diwujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana diatur dalam dalam Undang-undang Perkawinan, maka cukuplah beralasan menurut hukum Permohonan/Gugatan Pemohon ini, sebagaimana PP Nomor : 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (F) KHI. Jo yurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38/K/AG/1970 tanggal 5 Oktober 1991 jo MARI Nomor : 28 / PK /AG/1975 dengan Kaidah Hukum ;

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah penting dalam perceraian siapa yang salah dan siapa yang benar, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertentangan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sudah cukup menjadi alasan perceraian.

2. Pemohon memahami bahwa jika seorang Suami yang akan Mentalaq Isterinya tentunya secara syariat Islam mempunyai kewajiban untuk memberikan Nafkah Idah dan Mutah terhadap isterinya tersebut. Bahwa kondisi dan keadaan Pemohon serba dalam keterbatasan karena dikenai sanksi , (vide jawaban point 11) sehingga Pemohon hanya mampu dan menyanggupi memberikan nafkah tersebut masing-masing sebesar Tiga Juta Rupiah untuk Idah, dan Mutah juga sebesar tiga juta rupiah;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap dalam Pendirian sebagaimana yang telah di sampaikan dalam jawaban Termohon.
2. Bahwa Pemohon tidak memahami secara detail maksud dari Jawaban Termohon, sehingga dalam Replik (vide Alinea 1) menyatakan bahwa jawaban gugatan dari Termohon tidak ada hal yang sifatnya ekseption (keberatan).
3. Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak illahi dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk di pertahankan (vide gugatan point 11). Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama.

4. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban

Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam Replik Pemohon

dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon.

5. Bahwa Replik Pemohon membingungkan Termohon, karena masih mencampur adukkan antara Replik dan Duplik, sehingga berdampak pada pembacaan proses hukum acara oleh Termohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Poso, tanggal 31 Maret 2003, bermaterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-1;

2. Fotokopi Surat Pemberian Izin Perceraian Nomor 809/1213/BKPSDM.PSO/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Poso, tanggal 29 Nopember 2019, bermaterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-2;

3. Fotokopi Slip Gaji atas nama xxxxx bulan Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol tanpa tanggal, bermaterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-3;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman Pemohon di Pulau Sulawesi dan biasanya juga tinggal di Kelurahan Bonosompe;
- Bahwa selama dalam pernikahannya, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2017 tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Termohon sering bercerita masalah rumah tangganya dengan saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Termohon penyebab tidak rukun disebabkan Pemohon menjalin hubungan wanita lain bernama Sriwati Bauda;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon datang bersama wanita tersebut ke rumah saksi dan saksi sering melihat Pemohon dan wanita tersebut saling menelpon di rumah saksi;

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih menjalin komunikasi, namun saksi tidak mengetahui ada tidaknya nafkah diberikan kepada Termohon;
- Bahwa sudah diupayakan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx., memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman Pemohon di Pulau Sulawesi dan juga di rumah Kelurahan Bonosompe;
- Bahwa selama pernikahannya hingga sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon berjalan harmonis, namun sekitar tahun 2017 saksi mengetahui timbul permasalahan yang membuat Pemohon dan Termohon berselisih/bertengkar;

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkarnya karena Pemohon sering bersama dan melakukan komunikasi dengan perempuan lain bernama Sriwati Bauda;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon datang bersama perempuan tersebut ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon pernah ditelpon oleh Pemohon untuk datang ke rumah Pemohon dan Termohon karena Pemohon merasa terintimidasi, namun saat saksi tiba saksi tidak melihat suatu kejadian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dimana Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena merasa terintimidasi;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih menjalin komunikasi dan Pemohon tidak lagi memberikan nafkah;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan agar Pemohon dan Termohon rukun, namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan mencukupkan pada kedua saksi yang dihadirkan, begitu pula Termohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon dalam kesimpulan tertulisnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 15 April

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan sedang Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak keberatan bila cerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dan begitu pula Termohon telah memperoleh surat keterangan, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga syarat administrasi untuk melakukan perceraian telah terpenuhi dan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai yang pada pokoknya adalah bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perkecokan disebabkan Termohon menuduh Pemohon mempunyai hubungan khusus dengan pegawai di tempat kerja meskipun Pemohon telah menjelaskan bahwa hubungan Pemohon dengan perempuan tersebut hanya sebatas hubungan pekerjaan, namun Termohon tidak menerima penjelasan tersebut dan akibat adanya perkecokan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2017 hingga sekarang dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, yang pada pokoknya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun mengenai adanya perkecokan antara Pemohon dan Termohon, Termohon memberikan klarifikasi bahwa Termohon merasakan perubahan sikap dan prilaku Pemohon setelah seringnya Pemohon melakukan komunikasi dengan wanita tersebut sehingga

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar itulah justru menimbulkan kecurigaan Termohon sebagai seorang istri;

Menimbang, Bahwa dalam repliknya pada pokoknya Pemohon tetap bertahan pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon dalam dupliknya pada pokoknya tetap pada jawabannya namun tidak keberatan bercerai bila itu keputusan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya mengakui dalil permohonan Pemohon, namun perkara ini khusus perdata perkawinan dan untuk tidak menimbulkan kecurangan/penyeludupan hukum tentang adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, maka hakim tetap memerintahkan Pemohon membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Maret 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P-1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Maret 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-2 berupa

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Surat Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah diberi izin untuk melakukan perceraian, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P-2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 terbukti bahwa Pemohon telah memperoleh surat izin dari atasannya untuk melakukan perceraian dengan Termohon, hal mana telah dilampirkan sebagai syarat administrasi sebelum perkara ini masuk ke pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-3 berupa fotokopi Slip Gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P-2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 terbukti bahwa Pemohon bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Apriyani Suidarso Langgofi binti Abd. Rahim dan Widiyanto Hadi Winata bin

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Purnawinata, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sehingga telah memenuhi syarat formil, isi keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri ataupun dialami sendiri kecuali mengenai percekcoan antara Pemohon dan Termohon, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sehingga telah memenuhi syarat formil, isi keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri ataupun dialami sendiri, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, tanpa saling memperdulikan satu sama lainnya;

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, begitu pula Termohon menyatakan tidak keberatan cerai;
- Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil memperoleh gaji tetap setiap bulannya sebesar Rp 4.478.000,00 (empat juta empat ratus tujuh delapan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis memandang perlu untuk

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, olehnya itu Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso;

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Hakim secara *ex officio* akan membebani Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan kenang-kenangan (*mut'ah*) kepada Termohon yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan Pemohon. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Menurut Yurisprudensi Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*, sehingga pengadilan dapat dibenarkan menjatuhkan putusan mengenai hal itu secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon telah menyanggupi untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00, (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedang Termohon tidak mengajukan jawaban menerima atau menolaknya, maka hakim hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah '*iddah*' adalah nafkah yang diperuntukan bagi seorang istri menjalani masa '*iddah talak raj'i*' selama tiga bulan atau sembilan puluh hari, dimana selama masa tersebut seorang istri dilarang melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan suami di antaranya istri dilarang menerima

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinangannya dari laki-laki lain, sehingga dengan demikian, wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila istri mendapatkan nafkah 'iddah dari suaminya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah 'iddah, Hakim mempertimbangkan berdasarkan kemampuan Pemohon, dan berdasarkan pengakuan kesanggupan Pemohon dimuka sidang dihubungkan dengan bukti P-3, maka hakim akan menetapkan jumlah nafkah yang disanggupi Pemohon tersebut sebagai kewajiban yang harus dipenuhi Pemohon kepada Termohon apabila terjadi perceraian dan diserahkan sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil *syar'i* yang berhubungan dengan kewajiban 'iddah berdasarkan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها
الرجعة

Artinya :*"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da al dukhul*), dengan demikian menurut ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Termohon berhak mendapatkan *mut'ah* dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Qur`an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan penghargaan seorang suami terhadap bekas istrinya. Dalam perkara *a quo* terbukti Termohon telah hidup mendampingi Pemohon dalam suka dan duka selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, maka menurut Hakim pantaslah apabila Pemohon dibebani untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa besarnya kewajiban *mut'ah* tidak ada ukuran secara pasti. Dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Untuk itu menurut Hakim, selain didasarkan pada kepantasan penghasilan Pemohon, pemberian *mut'ah* juga agar dapat menghibur dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian tersebut. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Dr. Wahbah Al Zuhaily dalam kitabnya *Fiqh Al Islami wa 'adilatuhu* Juz IX hal. 299 (dalam program Maktabah Syamilah)

...لتطيب نفسها، ويعوضها عن ألم الفراق.

Artinya : *...”Pemberian mut'ah agar bisa menghibur hati istri dan untuk meringankan kepedihan akibat perceraian”;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan kepada

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berupa Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00, (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang keduanya diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh hakim tunggal berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185/KMA/HK.05/12/2018 tentang perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal tertanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Poso;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh kami Faiz, S.HI., MH. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 29 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Mohammad Jadil Naser, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya secara elektronik.

Hakim Tunggal,

ttd

Faiz, S.HI., MH.
Panitera Pengganti,

ttd

Mohammad Jadil Naser, S.HI

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp80.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Pso